

BADAN GEOLOGI – LINGKUNGAN – UNIT PELAKSANA TEKNIS – ORGANISASI – TATA KERJA

2021

PERMEN ESDM NOMOR 34 TAHUN 2021, LL KESDM BN RI 2021 (1425) : 23 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi. Bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi melalui surat Nomor B.1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM dan surat Nomor B/1074/M.KT.01/2021 tanggal 12 November 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasala 7 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021;Permen PAN RB No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:  
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UPT Badan Geologi merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Geologi.

UPT Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Museum Geologi;
- b. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
- c. Balai Konservasi Air Tanah; dan
- d. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah.

Pada UPT Badan Geologi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Geologi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing UPT Badan Geologi harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi.

Masing-masing UPT Badan Geologi juga harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi.

Kepala UPT Badan Geologi merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. sedangkan Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

- Catatan :
- 5 lampiran.
  - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 22 Desember 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 27 Desember 2021.
  - Mencabut :
    1. Permen ESDM No. 11 Th 2013;
    2. Permen ESDM No. 12 Th 2013;
    3. Permen ESDM No. 23 Th 2013;
    4. Permen ESDM No. 24 Th 2013.